



PUTUSAN

Nomor 1188Pdt.G/2024/PA.Rap

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA RANTAUPRAPAT

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Gugatan Perceraian antara:

XXXXXXXXXXXX, NIK. xxxxxxxxxa Islam, Jenis Kelamin Perempuan, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Pendidikan SLTA, Alamat di Dusun Sitimbulon, Desa Binanga II, Kecamatan Silangkitang, Kabupaten Labuhanbatu Selatan, Hp. 082215271107, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Melawan

XXXXXXXXXXXX, Tempat tanggal lahir Langga Payung, 04 Januari 1994 (30 tahun), Agama Islam, Jenis Kelamin laki-laki, Pekerjaan Pedagang, Pendidikan SLTA, Alamat di Lingkungan Kampung Lama, Kelurahan Langga Payung, Kecamatan Sungai Kanan, Kabupaten Labuhanbatu Selatan, Hp. 082390942622, selanjutnya disebut **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah memeriksa bukti surat dan saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan Cerai Gugat pada tanggal 5 Agustus 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Rantauprapat pada tanggal yang sama tercatat dalam register perkara Nomor 1188/Pdt.G/2024/PA.Rap, dengan dalil-dalilnya sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami isteri, yang menikah pada hari Selasa 11 September 2018 berstatus jejak dengan perawan, sesuai dengan kutipan akta nikah nomor: xxxxxxxx yang

Hal. 1 dari 16 Hal. Put. No.1188/Pdt.G/2024/PA.Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan oleh kantor urusan agama (KUA) Kecamatan Silangkitang, Kabupaten Labuhanbatu Selatan tertanggal 11 September 2018;

2. Bahwa setelah Perkawinan, antara Penggugat dengan Tergugat tinggal dirumah sendiri di Dusun Sitimbulon, Desa Binanga II, Kecamatan Silangkitang, Kabupaten Labuhanbatu Selatan sampai dengan berpisah;
3. Bahwa selama dalam Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah melakukan hubungan suami istri (ba'da dukhul) dan dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu:
 - 3.1. XXXXXXXXXXXX, Laki-laki, lahir di Silangkitang 13 Maret 2019;
 - 3.2. XXXXXXXXXXXX, Perempuan, lahir di Rantauprapat 05 Maret 2024; Saat ini diasuh Penggugat;
4. Bahwa pada mulanya rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat dalam keadaan rukun, harmonis, dan bahagia namun sejak 2 bulan masa pernikahan sudah tidak rukun, harmonis, dan bahagia disebabkan karena:
 - 4.1. Tergugat sering bermain judi, sehingga tidak pernah memberi nafkah;
 - 4.2. Tergugat bersifat suka mengutang kepada orang lain;
 - 4.3. Tergugat suka berbohong kepada Penggugat dalam segala hal;
 - 4.4. Tergugat tidak bertanggung jawab sebagai kepala rumah tangga sudah tidak ada kepedulian kepada penggugat maupun anak;
 - 4.5. Tergugat suka mabuk-mabukan;
4. Bahwa puncak pertengkaran dan perselisihan terjadi pada bulan Januari 2024 pada saat itu Tergugat sering meninggalkan Penggugat hingga sehari-hari, sehingga selalu saja bertengkar, Tergugat pulang dan pergi sesuka hati Tergugat, hingga akhirnya Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tidak pernah kembali hingga saat ini;
5. Bahwa sejak berpisah dengan Tergugat sudah tidak satu rumah lagi selama 7 bulan hingga saat diajukannya gugatan ini;
6. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah pernah didamaikan oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil, Tergugat tetap tidak berubah dan tidak ada iktikad baik menjalankan rumah tangga;

Hal. 2 dari 16 Hal. Put. No.1188/Pdt.G/2024/PA.Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa oleh karenanya apabila hubungan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat masih tetap dipertahankan, maka akan membawa kesengsaraan bagi kehidupan Penggugat, sehingga Penggugat berkeyakinan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah pecah dan tidak dapat dipertahankan lagi;

Berdasarkan alasan cerai gugat di atas, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Rantauprapat untuk memanggil kami kedua belah pihak dalam suatu persidangan yang khusus ditetapkan untuk itu guna memeriksa, mengadili dan memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (XXXXXXXXXXXX) terhadap diri Penggugat (XXXXXXXXXXXX);
3. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya Perkara;

A t a u: Apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Rantauprapat berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap secara *in person* di persidangan;

Bahwa Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Bahwa kedua pihak berperkara telah menempuh prosedur mediasi sesuai dengan ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 oleh Mediator Non Hakim bernama Lenggayani Siregar, S.H., namun berdasarkan laporan mediator tanggal 11 September 2024 mediasi tersebut tidak berhasil mencapai kesepakatan damai dalam hal perceraian namun berhasil sebagian terkait hak asuh anak;

Bahwa selanjutnya dilanjutkan pemeriksaan perkara dengan dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat, dengan ada perubahan dan penambahan pada gugatan secara lisan sebagai berikut:

- Bahwa pada posita poin 3 tertulis nama anak Penggugat dan Tergugat bernama XXXXXXXXXXXX yang benar Naraya Zulfahira Harahap;

Hal. 3 dari 16 Hal. Put. No.1188/Pdt.G/2024/PA.Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesuai dengan kesepakatan pada hasil mediasi maka pada posita ditambah mengenai hadhanah anak Penggugat dan Tergugat ditetapkan kepada Penggugat dengan tetap memberi akses kepada Tergugat untuk bertemu dengan kedua anak tersebut dan pada petitum menghukum Penggugat dan Tergugat untuk mematuhi isi kesepakatan mediasi tersebut dan mengakomodir dalam putusan;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak memberikan jawaban karena tidak pernah hadir ke persidangan lagi setelah tahap mediasi;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0185/009/IX/2018 tanggal 11 September 2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Silangkitang Kabupaten Labuhanbatu Selatan Provinsi Sumatera Utara bukti tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan telah dinazegelen, Kemudian diberi kode bukti (P.1), tanggal dan paraf Ketua Majelis;
- Fotokopi Kutipan Akta kelahiran Nomor 1222-LU-05042019-0001 Tanggal 08 April 2019 dari Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Kabupaten Labuhanbatu Selatan, bukti tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan telah dinazegelen, Kemudian diberi kode bukti (P.2), tanggal dan paraf Ketua Majelis;
- Fotokopi Kutipan Akta kelahiran Nomor 1222-LT-20092024-0007 Tanggal 20 September 2024 dari Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Kabupaten Labuhanbatu Selatan, bukti tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan telah dinazegelen, Kemudian diberi kode bukti (P.3), tanggal dan paraf Ketua Majelis;
- Fotokopi Surat Pernyataan yang dibuat Tergugat tanggal 22 Maret 2022, bukti tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan telah dinazegelen, Kemudian diberi kode bukti (P.4), tanggal dan paraf Ketua Majelis;

Bahwa selain bukti surat tersebut Penggugat juga mengajukan alat bukti saksi yaitu:

Hal. 4 dari 16 Hal. Put. No.1188/Pdt.G/2024/PA.Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. XXXXXXXXXXXX, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Suhud Timur, Desa Rintis, Kecamatan Silangkitang, Kabupaten Labuhanbatu Selatan, dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengenal Penggugat dengan Tergugat karena saksi adalah abang Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri, menikah pada September 2019;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan damai, namun sejak usia pernikahan 2 (dua) bulan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak rukun, Penggugat dan Tergugat sering bertengkar;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar karena Tergugat sering main judi, mabuk-mabukan dan tidak bertanggung jawab kepada keluarga;
 - Bahwa saksi sering melihat Penggugat dengan Tergugat bertengkar, bahkan Saksi pernah melihat Tergugat hampir memukul Penggugat dan saksi pernah melihat luka lebam di muka Penggugat;
 - Bahwa puncak pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi pada Januari 2024, saat itu Tergugat pergi sehari-hari tanpa pamit yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat bertengkar besar, kemudian Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan anak-anak mereka;
 - Bahwa sejak pisah tempat tinggal Tergugat sudah tidak pernah menjenguk anak-anaknya;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pernah didamaikan oleh keluarga sebelum mereka pisah tempat tinggal, namun Tergugat selalu mengulang perbuatannya;
 - Bahwa Penggugat adalah ibu yang baik dan sanggup merawat anaknya dan tidak pernah berurusan dengan kepolisian;
2. XXXXXXXXXXXX, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Dusun

Hal. 5 dari 16 Hal. Put. No.1188/Pdt.G/2024/PA.Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Silangkitang, Desa Aek Goti, Kecamatan Silangkitang, Kabupaten Labuhanbatu Selatan, dibawah sumpahnya pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dengan Tergugat karena saksi adalah Ibu kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri, menikah pada September 2019;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa sepengetahuan saksi awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan damai, namun sejak usia pernikahan 2 (dua) bulan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak rukun, Penggugat dan Tergugat sering bertengkar;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar karena Tergugat sering main judi, mabuk-mabukan dan tidak pernah menafkahi Penggugat, dan tidak bertanggung jawab kepada keluarga;
- Bahwa saksi sering melihat Penggugat dengan Tergugat bertengkar;
- Bahwa puncak pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi pada Januari 2024, saat itu Tergugat pergi sehari-hari tanpa pamit yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat bertengkar besar, kemudian Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan anak-anak mereka;
- Bahwa sejak pisah tempat tinggal Tergugat sudah tidak pernah menjenguk anak-anaknya;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pernah didamaikan oleh keluarga sebelum mereka pisah tempat tinggal, namun Tergugat selalu mengulang perbuatannya;
- Bahwa Penggugat adalah ibu yang baik dan sanggup merawat anaknya dan tidak pernah berurusan dengan kepolisian;

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, Penggugat tidak mengajukan pertanyaan apapun;

Bahwa Penggugat menyatakan telah cukup dengan alat buktinya dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi di persidangan;

Hal. 6 dari 16 Hal. Put. No.1188/Pdt.G/2024/PA.Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Tergugat tidak mengajukan bukti apapun karena tidak pernah hadir ke persidangan lagi setelah tahap mediasi;

Bahwa Penggugat telah mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap ingin bercerai dengan Tergugat dan mohon agar kesepakatan mediasi dituangkan dalam putusan, sedangkan Tergugat tidak mengajukan kesimpulan karena tidak hadir di persidangan;

Bahwa segala sesuatu yang terjadi dipersidangan telah tercatat di dalam berita acara persidangan maka, untuk meringkas putusan ini Hakim memandang cukup dengan menunjuk berita acara persidangan tersebut yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa atas keterangan Penggugat dalam surat gugatannya bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan telah melakukan perkawinan secara Islami, maka perkara ini merupakan kompetensi absolut Pengadilan Agama untuk memeriksa dan menyelesaikannya (vide Pasal 2 jo Pasal 49 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagai mana yang telah diubah yang kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah dipanggil untuk menghadap ke persidangan, panggilan tersebut dinilai oleh Hakim telah dilaksanakan oleh petugas yang cakap dan dilakukan secara resmi serta patut sesuai dengan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, atas panggilan tersebut kedua belah pihak berperkara telah hadir di persidangan secara *in person*;

Menimbang, bahwa Hakim telah berupaya mendamaikan secara maksimal dengan cara menasihati Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun

Hal. 7 dari 16 Hal. Put. No.1188/Pdt.G/2024/PA.Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam membina rumah tangga, sebagaimana maksud dan ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, akan tetapi tidak berhasil untuk berdamai;

Menimbang, bahwa di samping Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, Majelis Hakim juga telah memberikan kesempatan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melakukan upaya perdamaian melalui proses mediasi dengan Mediator Non Hakim bernama Lenggayani Siregar, S.H., sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tetapi ternyata upaya damai melalui mediasi tersebut berdasarkan laporan mediator tanggal 11 September 2024 mediasi tersebut tidak berhasil mencapai kesepakatan damai dalam hal perceraian namun berhasil sebagian terkait hak asuh anak;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatannya Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya dan gugatan Penggugat telah dibacakan dalam persidangan, halmana dinilai Majelis Hakim telah memenuhi ketentuan Pasal 155 R.Bg, yang mana dalam gugatan Penggugat mendalilkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis selama 2 bulan, namun setelah itu sering terjadi pertengkaran dan perselisihan yang terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat disebabkan Tergugat sering bermain judi, Tergugat suka berhutang kepada orang lain, Tergugat suka berbohong kepada Penggugat dan Tergugat tidak bertanggungjawab sebagai kepala keluarga serta Tergugat suka mabuk-mabukan, akibatnya sejak 7 bulan yang lalu antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah rumah sampai dengan sekarang;

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil gugatan Penggugat yang menjadi alasan diajukannya perkara Cerai Gugat ini adalah karena alasan perceraian sebagaimana yang terdapat pada Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun

Hal. 8 dari 16 Hal. Put. No.1188/Pdt.G/2024/PA.Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran terus-menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa meskipun gugatan Penggugat tersebut secara formal dapat dibenarkan, akan tetapi berkaitan dengan substansi materinya, Penggugat harus membuktikan dalil gugatannya, apakah alasan terkait perkara perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat ini telah sesuai dan tidak bertentangan dengan ketentuan yang berlaku sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 283 RBg yang menyatakan: *"Barang siapa yang mendalilkan mempunyai suatu hak, atau mengajukan suatu peristiwa untuk meneguhkan haknya atau membantah adanya hak orang lain haruslah membuktikan tentang adanya hak atau peristiwa tersebut"* jo. Pasal 1865 KUHPdata yang menyatakan, *Barang siapa yang mengajukan peristiwa-peristiwa atas mana ia mendasarkan sesuatu hak, diwajibkan membuktikan peristiwa-peristiwa itu; sebaliknya barang siapa yang mengajukan peristiwa-peristiwa guna pembantahan hak orang lain, diwajibkan juga membuktikan peristiwa-peristiwa itu"*

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat *a quo*, Tergugat tidak mengajukan jawaban karena tidak pernah hadir ke persidangan setelah tahap mediasi;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat dengan tanda P.1 sampai dengan P.4 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti surat (P.1) tersebut adalah berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah, yang ternyata cocok sesuai dengan aslinya dan telah dibubuhi meterai cukup, isinya tidak dibantah oleh Tergugat, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai alat bukti yang membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, sehingga harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*) dan sepatutnya dinyatakan tidak melawan hak sebagaimana diatur dalam Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 73 Undang-Undang

Hal. 9 dari 16 Hal. Put. No.1188/Pdt.G/2024/PA.Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa bukti P.2 dan P.3 (Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 1888 KUH Perdata dan Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai, maka secara formil bukti tersebut dapat diterima dan secara materiil bukti tersebut menjelaskan antara Penggugat dan Tergugat telah memiliki 2 orang anak bernama XXXXXXXXXXXX, laki-laki, lahir tanggal 13 Maret 2019 dan Naraya Zulfahira Harahap, perempuan, lahir tanggal 5 Maret 2024;

Menimbang, bahwa bukti P.4 (Fotokopi Surat Perjanjian) yang merupakan fotokopi sah suatu akta bawah tangan dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 1888 KUH Perdata dan Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai, maka secara formil bukti tersebut dapat diterima dan secara materiil bukti tersebut harus dikuatkan dengan bukti lain;

Menimbang, bahwa bukti P.4 tersebut telah dikuatkan dengan keterangan 2 (dua) orang saksi Penggugat, sehingga bukti tersebut dapat membuktikan bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan yang tercela seperti Tergugat bermain judi dan menjual barang yang bukan milik Tergugat serta Tergugat meninggalkan Penggugat dan anak-anak tanpa alasan;

Menimbang, bahwa selain alat bukti tertulis, Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu Arpan Rasid Sirait dan Nurlihajar Ritonga, kedua Saksi yang diajukan oleh Penggugat tersebut tidak ada halangan hukum untuk diangkat menjadi saksi, dan masing-masing secara seorang demi seorang telah memberikan keterangan dibawah sumpah di depan persidangan, dengan demikian sesuai Pasal 175 R.Bg syarat formil kedua Saksi *a quo* telah terpenuhi, dan syarat materiilnya akan dipertimbangkan selanjutnya;

----- Menimbang, bahwa saksi pertama dan saksi kedua menerangkan Penggugat dan Tergugat awalnya rukun selama 2 bulan, setelah itu sering terjadi pertengkaran diantara mereka disebabkan Tergugat sering bermain judi,

Hal. 10 dari 16 Hal. Put. No.1188/Pdt.G/2024/PA.Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat mabuk-mabukan dan Tergugat tidak menafkahi Penggugat, akibatnya antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak Januari tahun 2024, dan antara Penggugat dengan Tergugat sudah diupayakan perdamaian akan tetapi tidak berhasil dan saksi menyatakan tidak sanggup mendamaikan Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa kesaksian kedua orang Saksi tidak saling bertentangan satu sama lain dan sejalan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, dengan demikian keterangan kedua orang Saksi *a quo* patut dinilai telah memenuhi syarat materil sebagaimana ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg, sehingga kesaksian tersebut dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat dihubungkan dengan bukti tertulis dan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat, Majelis Hakim memperoleh fakta sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah menikah pada tanggal pada tanggal 11 September 2018;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai anak 2 (dua) orang anak yang sekarang tinggal bersama Penggugat;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang tidak dapat dirukunkan kembali;
- Bahwa akibat pertengkaran tersebut Penggugat dengan Tergugat telah berpisah rumah sejak Januari tahun 2024 yang lalu dan sampai dengan sekarang tidak pernah bersatu lagi;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah pecah sedemikian rupa (broken marriage), antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus dan sulit untuk didamaikan kembali, sehingga tujuan perkawinan untuk mewujudkan kehidupan rumahtangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah sebagaimana yang dimaksud pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 3 Kompilasi

Hal. 11 dari 16 Hal. Put. No.1188/Pdt.G/2024/PA.Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Islam dan Al-qur'an surat Ar-Rum ayat 21, sulit dicapai oleh Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa pecahnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dapat dinilai dari fakta dimana Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak Januari tahun 2024 yang lalu dan keduanya sudah tidak menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing sebagai suami isteri, serta upaya perdamaian yang telah dilakukan oleh keluarga serta oleh mediator maupun oleh Hakim selama proses persidangan tidak berhasil mendamaikan Penggugat dan Tergugat. Hal ini adalah merupakan indikasi bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah sangat sulit untuk disatukan serta tidak ada lagi harapan akan hidup rukun dalam membina rumah tangga, hal ini sejalan dengan maksud SEMA Nomor 4 Tahun 2014;

Menimbang, bahwa oleh karena rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah sampai pada kondisi pecah, maka dengan tidak mempertimbangkan lagi dari pihak mana datangnya penyebab perselisihan dan pertengkaran *a quo*, pada kondisi mana diyakini sudah sangat sulit untuk dapat mewujudkan tujuan perkawinan yaitu untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (*vide* Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) dan atau keluarga yang *sakinah*, penuh *mawaddah* dan *rahmah* (*vide* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam), sebagai implementasi Firman Allah SWT dalam Al-Quran surat Ar-Rum ayat 21;

Menimbang, bahwa Hakim perlu mengetengahkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 379/K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang menyatakan bahwa "Suami isteri yang tidak berdiam serumah lagi, dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah dan telah memenuhi alasan cerai (Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975) dan hal ini sesuai juga dengan SEMA Nomor 1 Tahun 2022 yang menyebutkan "perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dikabulkan jika suami/isteri berselisih dan bertengkar terus menerus atau telah berpisah tempat tinggal selama minimal (enam bulan);

Hal. 12 dari 16 Hal. Put. No.1188/Pdt.G/2024/PA.Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan hukum Islam dalam kitab Ghayatul Maram susunan Syekh Majdi yang menyatakan, :

وَإِذَا سُتِدَّتْ عَدَمُ رُغْبَةِ الرَّوْجَةِ لِرَوْجِهَا طَلَّقَ عَلَيْهِ الْقَاضِي طَلْقًا

Artinya : *Apabila ketidaksenangan si Isteri kepada suaminya sudah sangat memuncak, maka Hakim harus menjatuhkan talaq suami dengan talak satu ba'in;*

Menimbang bahwa Hakim perlu menyampaikan bahwa perkawinan disyariatkan di dalam Islam mempunyai tujuan suci dan mulia, dan idealnya perkawinan hanya sekali untuk selamanya. Dibukanya pintu perceraian harus difahami sebagai pintu darurat yang boleh dilalui apabila keutuhan rumah tangga benar-benar sudah tidak mungkin dipertahankan lagi serta apabila tetap dipertahankan apakah akan mendatangkan maslahat (kemaslahatan) atau lebih mendatangkan mafsadat (kerusakan) bagi kedua belah pihak, maka sesuai qoidah ushul:

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدِّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya : *Menolak kerusakan harus didahulukan daripada menarik kemaslahatan;*

Hakim menilai rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sedemikian rupa apabila tetap dipertahankan akan lebih mendatangkan mafsadat atau penderitaan lahir bathin yang berkepanjangan bagi kedua belah pihak, oleh karenanya untuk menghidarinya jalan terbaik bagi Penggugat dengan Tergugat untuk saat ini adalah bercerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka alasan perceraian sebagaimana ketentuan pasal 70 ayat (1) Undang undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, jo. pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi, maka Hakim berpendapat patut mengabulkan gugatan Penggugat dengan menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Hak Hadhanah

Hal. 13 dari 16 Hal. Put. No.1188/Pdt.G/2024/PA.Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain mengajukan gugatan cerai, Penggugat juga memohon agar hak hadhanah atas 2 (dua) orang anak yang bernama XXXXXXXXXXXX, Laki-laki, lahir di Silangkitang 13 Maret 2019 dan Naraya Zulfahira Harahap, Perempuan, lahir di Rantauprapat 05 Maret 2024 ditetapkan dibawah hadhanah Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat mengenai hak asuh anak (*hadhanah*) tersebut, antara Penggugat dan Tergugat sebelumnya telah terjadi kesepakatan berdasarkan hasil mediasi tertanggal 11 September 2024 yaitu Tergugat sepakat Penggugat sebagai pemegang hak hadhanah atas kedua orang anak Penggugat dan Tergugat tersebut dengan syarat Tergugat tidak boleh dihalangi kapanpun untuk menjumpai kedua anak tersebut serta apabila Penggugat melanggar kesepakatan ini maka perkara ini akan diajukan ke Pengadilan Agama sebagai alasan pencabutan hak hadhanah, dan hasil mediasi tersebut telah ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat dan tidak pernah dicabut oleh Penggugat dan Tergugat di persidangan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 27 ayat 2 PERMA Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, maka Majelis Hakim menilai kesepakatan perdamaian Penggugat dan Tergugat telah memenuhi ketentuan tersebut, maka Majelis Hakim dapat mengabulkan gugatan Penggugat dengan menetapkan 2 (dua) orang anak yang bernama XXXXXXXXXXXX, Laki-laki, lahir di Silangkitang 13 Maret 2019 dan Naraya Zulfahira Harahap, Perempuan, lahir di Rantauprapat 05 Maret 2024 berada dibawah hadhanah Penggugat dengan kewajiban tetap memberikan hak akses kepada Tergugat untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayang kepada anak tersebut sebagai ayah. Apabila Penggugat tidak memberi akses kepada Tergugat untuk bertemu dengan anaknya, maka hal tersebut dapat dijadikan alasan untuk mengajukan gugatan pencabutan hak hadhanah, hal ini sesuai dengan SEMA Nomor 1 Tahun 2017 angka 4;

Menimbang, bahwa meskipun Penggugat yang ditetapkan sebagai pemegang hak asuh anak (*hadhanah*) atas dua orang anak Penggugat dengan Tergugat yang bernama XXXXXXXXXXXX, Laki-laki, lahir di Silangkitang 13 Maret 2019 dan Naraya Zulfahira Harahap, Perempuan, lahir di Rantauprapat

Hal. 14 dari 16 Hal. Put. No.1188/Pdt.G/2024/PA.Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

05 Maret 2024 bukan berarti Tergugat tidak boleh berhubungan dengan anak tersebut, tetapi sesuai ketentuan Pasal 26 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, Tergugat tetap mempunyai kewajiban dan tanggung jawab untuk mengasuh, memelihara, mendidik dan melindungi anak serta diberi hak untuk berhubungan dengan anak tersebut, hal ini terutama demi kemaslahatan dan kepentingan anak tersebut;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (XXXXXXXXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXXXXXXXX);
3. Menetapkan 2 (dua) orang anak Penggugat dan Tergugat yang bernama XXXXXXXXXXXX, Laki-laki, lahir di Silangkitang 13 Maret 2019 dan Naraya Zulfahira Harahap, Perempuan, lahir di Rantauprapat 05 Maret 2024 berada di bawah hak asuh Penggugat (XXXXXXXXXXXX) dengan kewajiban tetap memberikan hak akses kepada Tergugat (XXXXXXXXXXXX) untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayang kepada anak tersebut sebagai ayah;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp1.310.000,00 (satu juta tiga ratus sepuluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Rantauprapat pada hari Rabu tanggal 9 Oktober 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 6 Rabi'ul Akhir 1446 Hijriah oleh Fadlah Mardiyah Pulungan, S.H.I, M.A sebagai Ketua Majelis, Hasybi Hassadiqi, S.H.I. dan Widia Fahmi, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut

Hal. 15 dari 16 Hal. Put. No.1188/Pdt.G/2024/PA.Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan melalui sistem informasi Pengadilan oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Andi Tri Nugroho, S.H, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat/Kuasa secara elektronik diluar hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Fadlah Mardiyah Pulungan, S.H.I, M.A
Hakim Anggota I, Hakim Anggota II,

Hasybi Hassadiqi, S.H. Widia Fahmi, S.H.
Panitera Pengganti,

Andi Tri Nugroho, S.H.

Perincian biaya:

1. PNBP	Rp 50.000,00
1	
2. Proses	Rp 50.000,00
2	
3. Panggilan	Rp1.190.000,00
3	
4. PNBP	Rp. 20.000,00
5. Redaksi	Rp. 10.000,00
6. Meterai	Rp 10.000,00
5	
Jumlah	Rp.1.310.000,00 (satu juta tiga ratus sepuluh ribu rupiah);

Hal. 16 dari 16 Hal. Put. No.1188/Pdt.G/2024/PA.Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)